

**IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF C DAN D PERDA  
KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI  
PEMENUHAN HAK ANAK**

**OLEH  
MOHAMAD ALFAJRI RADJALAWO  
NIM : H1118059**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF C DAN D PERDA  
KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI  
PEMENUHAN HAK ANAK

OLEH :


MOHAMMAD ALFAJRI RADJALAWO  
NIM :H.11.18.104

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 24/05/2022

Menyetujui:

PEMBIMBING I

  
Dr. Rusmulyadi, S.H.M.H.  
NIDN: 0906037503

PEMBIMBING II

  
Albertt Pede, S.H.,M.H.  
NIDN: 0925047601



**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF C DAN D PERDA**  
**KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2019**  
**TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI**  
**PEMENUHAN HAK ANAK**

OLEH:  
MOHAMAD AL-FAJRI RADJALAWO  
NIM : 11.14.18.059



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH, MH  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Mohamad Alfajri Radjalawo**

**NIM : H1118059**

**Konsentrasi : Hukum Tata Negara (HTN)**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF C dan D PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK** adalah benar-benar asli karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ieshan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbingan dan Tim Penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Gorontalo, 09 Juni 2022



Mohamad Alfajri Radjalawo

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat izin, rahmat serta kuasa-Nya penulis bisa menyelesaikan penyusunana ini dengan judul Implementasi Pasal 6 Huruf C Dan D Peraturan Derah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kiranya pembimbing dan penguji bias memberikan saran dan masukan atas usulan penelitian ini. Tak menutup kemungkinan ada juga masukan dari teman-teman mahasiswa.

Usulan penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari tanpa bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Terima kasih kepada orang tua tercinta Abubakar Radjalawo dan Aspiati Golonggomo yang telah merawat, memberikan semangat, memanjatkan doa, memberikan dukungan penuh agar penulis bisa sampai menyelesaikan study tak hanya proposal saja, tapi sampai proses akhir yaitu penyusunan skripsi.
2. Bapak Muh. Icshan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Icshan Gorontalo.
3. Bapak DR. H. Abdul Gaffar La Tjokke, Msi selaku Rektor Universitas Icshan Gorontalo.

4. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan sebagai Pembimbing I yang berusaha membantu calon peneliti.
5. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Saharudin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Suardi Raiss, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Jupri, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Haritsa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Para Staff, Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas academic Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Bapak Dr. Rusmulyadi S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memerlukan pengarahan, masukan serta saran
12. Bapak Albert Pede, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan serta memberikan masukan-masukan serta saran kepada calon peneliti dalam usulan penelitian ini.

Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh penulis dalam menyusun skripsi ini terutama tantangan pada saat melakukan penelitian dengan berbagai macam bentuk wara-wiri administrasi persyaratan untuk melakukan penelitian di tempat yang telah dijadikan lokasi penelitian, wawancara dengan berbagai

responden yang ada bisa di lewati dengan baik. Untuk itu, penulis erharap kedepannya karya ilmiah ini bisa digunakan oleh siapun dalam menganalisis atau menjadikan karya ilmiah ini sebagai bahan bacaan dalam penggalian informasi.

Gorontalo,                   Juni 2022

**Penulis**

Mohamad Alfajri Radjalawo

## **ABSTRACT**

### **MOHAMAD ALFAJRI RADJALAWO. H1118059. IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF C DAN D PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KOTA LAYAK ANAK**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui implementasi Pasal 6 huruf c dan d Peraturan Daerah Kota Gorontalo tentang Kota Layak Anak. (2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat implementasi Pasal 6 huruf C dan D Peraturan Daerah Kota Gorntalo tentang Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan metoda peneltian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum secara normatif-empiris adalah metode penelitian gabungan dengan cara pengambilan data-data sekunder berupa wawancara dan observasi secara langsung dilapangan dan dipadukan dengan teori-teori kepustakaan. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan Pasal 6 Huruf C dan D Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak masih mengadopsi program-program yang sudah ada. Program atau hasil dari perda ini sendiri belum ada. Nilai atau hasil verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum mencapai skor yang sesuai dengan standar yang di berlakukan. Walaupun demikian terkait dengan pelaksnaannya sudah bisa dikatakan sudah baik. (2) Faktor yang menjadi penghambat Pasal 6 Huruf C dan D Peraturan Daerah Kota Gotrontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak.

Kata kunci: Pasal 6 Huruf C dan D, Peraturan Daerah, Kota Layak Anak.

## **ABSTRACT**

### **MOHAMAD ALFAJRI RADJALAWO. H1118059. THE IMPLEMENTATION OF THE GORONTALO CITY REGIONAL REGULATION ARTICLE 6 LETTERS (C) AND (D) NUMBER 7 OF 2019 CONCERNING CHILD-FRIENDLY CITY**

*This study aims to: (1) determine the implementation of Article 6 letters C and D of the Gorontalo City Regulation on Child-Friendly Cities, and (2) find out the obstacles found in the implementation of Article 6 letters C and D of the Gorontalo City Regulation concerning Child-Friendly Cities. This study employs a normative-empirical legal research method. The normative-empirical legal research method is a combined research method by collecting secondary data in the form of interviews and direct observations in the field, added with library theories. The results of this study indicate that: (1) The implementation of Article 6 Letters C and D of the Gorontalo City Regulation Number 7 of 2019 concerning Child-Friendly Cities still adopts the existing programs. The program or the results of this local regulation have not yet existed. The value or the results of the verification from the Ministry of Women and Children's Empowerment, has not reached a score that follows the applicable standards. However, about the implementation, it can be said that it is good. (2) There are still some factors that hinder Article 6 Letters C and D of Gorontalo City Regional Regulation Number 7 of 2019 concerning Child-Friendly Cities.*



*Keywords: Article 6 Letters C and D, Regional Regulations, Child-Friendly City*

## **MOTTO**

Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan?

(QS : Ar-Rahman ayat: 13)

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhkan kesungguhan tersbut  
untuk kebaikan dirinya sendiri”*

(QS : Al-Ankabut ayat: 6)

“Berusaha tanpa berdoa sama dengan sompong”

“Berdoa tanpa berusaha sama halnya dengan bohong”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b><i>ABSTRAK</i>.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang implementasi .....	11
2.1.1. Pengertian implementasi .....	11
2.1.2. Teori-teori implementasi.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum .....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang peraturan perundang-undangan .....	18
2.3.1. Pengertian Perundang-undangan.....	18
2.3.2. Hirarki peraturan perundang-undangan.....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hak.....	21
2.5 Hak Asasi Manusia .....	22
2.6 Tinjauan Umum Anak.....	22

2.7 Kebijakan dan Kewenangan.....	23
2.7.1. Kebijakan .....	23
2.7.2. Kewenangan.....	24
2.8 Pemerintah Daerah.....	25
2.9 Peraturan Daerah .....	28
2.9.1. Peraturan Daerah Provinsi .....	30
2.9.2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.....	30
2.10 Kerangka Pikir.....	31
2.11 Definis Operasional.....	32
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Objek Penelitian .....	33
3.3 Lokasi Penelitian .....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Populasi dan Sampel .....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.2 Implementasi Pasal 6 Huruf C dan D Perda Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak .....	40
4.2.1 Hak kesehatan dasar dan Kesejahteraan .....	44
4.2.2 hak pendidikan, Pemanfaatan Waktu luang Dan Kegiatan Budaya .....	48
4.3 Faktor Penghambat Pengimplementasian Pasal 6 Huruf C dan D Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1 kesimpulan .....	55
5.2 saran .....	56

DAFTAR PUSTAKA ..... 57

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan bentuk yang sempurna serta diberikan akal untuk berpikir. Ketika dilahirkan pula, manusia sudah dikodrat hak oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi oleh bangsa, negara, masyarakat dan siapapun itu. Hak ini bukan saja dijaga dan dilindungi tetapi juga harus diberikan oleh siapapun yang memiliki kewajiban untuk pemenuhan hak seseorang. Setiap orang pasti telah disandingkan dengan hak dan kewajiban. Tak terkecuali pada seorang anak dalam kehidupan sosial masyarakat.

Satu negara di dunia ini tidak lepas dari berbagai macam permasalahan dalam masyarakat yang kemudian permasalahan itu disebut sebagai masalah sosial. Permasalahan sosial memang tidak bisa dihindari keberadaanya dalam masyarakat, terutama yang berada pada daerah perkotaan. Masalah sosial ini biasanya menjadi pemicu banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pendidikan atau minimnya pendidikan, minimnya keterampilan kerja, lingkungan serta keadaan sosial dan budaya. Ujung dari permasalahan diatas adalah faktor kemiskinan walaupun itu berada di kota neser sekalipun.

Kemiskinan merupakan faktor yang dominan yang menyebabkan banyak masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang kurang serta pendidikan yang

minim. Dampak utamanya adalah pada anak-anak yang bias menyebabkan mereka mengalami kebodohan dini serta akan membuat mereka memilih untuk meminta mengemis atau menggelandang.

Dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1) yang memberikan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di Indonesia selain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28B ayat (1), sudah ada beberapa aturan yang menjadi acuan dalam pemenuhan serta perlindungan hak anak. Salah satu aturan yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya *legal standing* ini, maka negara berkewajiban untuk menjaga dan memberikan hak setiap orang termasuk anak yang merupakan tanggung jawab dari negara. Pemerintah yang merupakan penggerak utama dalam pemenuhan hak seseorang. Pemerintah dapat mengeluarkan sebuah aturan yang dapat menjamin terpenuhinya hak seseorang. Pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang sangat beragam suku, agama, ras serta budaya tentunya ada hak yang harus disama ratakan. Pemenuhan hak harusnya bisa diberikan oleh siapa saja yang menjadi pemangku kewajiban dalam memberikan hak itu. Terdapat kelompok kecil manusia dalam kehidupan sosial masyarakat. Kelompok ini adalah sebuah keluarga yang

terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dari kelompok kecil inilah dapat membentuk kelompok yang besar sehingga dapat membentuk sebuah bangsa ataupun sebuah negara.

Dalam kehidupan sosial, anak adalah manusia yang paling rentan terhadap berbagai macam ancaman kehidupan sosial, terutama pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban yang di bebankan kepada seorang anak. Selain itu anak dari keluarga miskin menghadapi resiko yaitu untuk menjadi pengemis yang kerap kali di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Anak yang merupakan tunas, generasi, potensi serta sebagai penerus cita-cita bangsa dan bisa menjamin eksistensinya suatu bangsa atau negara pada masa depan. Dalam teori Tabula Rasa yang dikemukakan oleh Jhon Locke, memandang bahwa anak sebagai kertas putih. Teori ini memandang anak pada saat lahir tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa<sup>1</sup>.

Di dalam pasal 11 angka 12 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menjelaskan bahwa hak anak termasuk kedalam hak asasi manusia (HAM) yang wajib di jamin, dilindungi serta dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, serta bangsa. Hal ini menjelaskan bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak anak terutama pada saat perkembangan anak untuk

---

<sup>1</sup> Anita Yus. *Model Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta, Prenada Media Group, 2012. Hal.124

menjadi dewasa sehingga bias berguna bagi bangsa dan negara. Suatu kebijakan publik diperlukan dalam pelaksanaan sebuah negara sebagai upaya untuk dapat menjawab berbagai macam kebutuhan-kebutuhan umum.

Thomas R Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dia juga mengatakan bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.<sup>2</sup> Kebijakan ini diperlukan agar terciptanya program kerja dari pemerintah untuk dapat menjawab persoalan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berbagai macam opsi program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menjawab berbagai macam tuntutan aturan di atas salah satu program nasional adalah dengan menciptakan program Kota Layak Anak. Program ini harusnya bisa memberikan kontribusi besar agar hak-hak anak bisa dipenuhi.

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2005. Program ini dilaksanakan oleh beberapa kota di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Thomas R Dye. *Pasolong kebijakan penguasa*. Jakarta, Permata Kencana Group, 2007. Hlm. 39

Program yang diberikan pada kabupaten/kota ini harusnya bisa menjawab permasalahan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Anak-anak yang mengalami permasalahan terutama yang menjadi korban tersebut hingga kini belum mendapatkan pelayanan dan bantuan yang memadai, baik dari negara, pemerintah maupun masyarakat setempat.

Di Provinsi Gorontalo berbagai macam program yang telah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Mulai dari program pendidikan usia dini, kelompok belajar dan lain-lain. Dalam setiap kabupaten dan kota di provinsi Gorontalo memiliki program Kota Layak Anak sebagai bentuk perwujudan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tentang Kabijakan Pengembangan Kota Layak Anak.

Kota Gorontalo yang menjadi ibukota Provinsi Gorontalo tentunya sudah mengambil andil atas regulasi yang telah di canangkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2019 membuat sebuah regulasi mengenai Kota Layak Anak yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Pemerintah Kota Gorontalo harusnya dapat memaksimalkan potensi yang ada dari program Kota Layak Anak ini. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menjalankan program yang telah di buatkan regulasinya. Kontradiktif yang terjadi di masyarakat, di lingkungan sosial serta di

lingkungan yang berkewajiban memberikan perlindungan serta pemenuhan hak sering membuat kita lupa bahwa ada program yang harus dijalankan.,

Namun, dari semua bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan anak, perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak masih saja kita melihat berbagai macam ketimpangan dilapangan.

Diberbagai pusat keramaian dan pusat perbelanjaan di Kota Gorontalo banyak anak-anak yang mengemis, meminta-minta entah untuk kebutuhan jajan atau hanya ikut-ikutan. Ini menandakan bahwa kesejahteraan mereka belumlah cukup. Bahkan ada orang tua yang memanfaatkan cacat tubuh anaknya untuk dijadikan objek rasa kasihan dari siapa saja yang melihatnya.

Dalam Perda nomor 7 Tahun 2019 ini telah memberikan jaminan lima hak utama yang diberikan kepada anak. serta kesejahteraan anak baik hak pada pendidikan, mendaapatkan tempat tinggal, kesehatan serta hak perlindungan khusus bagi anak-anak diffabel. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.<sup>3</sup> Kemudian telah dipertegas dalam penjabaran pasal 6 yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;

---

<sup>3</sup> Budi Winarmo. *Kebijakan Publik (terori, proses dan studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS, 2012. Hlm. 146

- d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Hak perlindungan khusus.

Uraian pasal di atas menjelaskan bahwa hadirnya perda ini seharusnya menempatkan anak pada posisi yang sejahtera. Dari uraian pasal 6 di atas hak yang terdapat pada huruf C dan huruf D masih belum terinisiasi atau belum terlaksana dengan baik.

Pendidikan merupakan hal penting yang akan menjadi modal setiap orang dalam berbagai urusan terutama dalam mencari pekerjaan. Setiap lapangan pekerjaan mempunya standar pendidikan atau yang sering kali kita sebut minimal kelulusan anak yang mengemis dan meminta-minta rata-rata tidak memiliki pendidikan yang memadai, bahkan tidak sedikit pula anak yang mengenyam bangku sekolah<sup>4</sup>. Pendidikan adalah faktor utama berkembangnya anak sebagai penggerak motorik, bertingkah dengan baik, serta menjadi arah seorang anak didalam kehidupannya. Pada pasal 2 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa: “anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhann khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.” hal ini menunjukan bahwa proses perkembangan anak bergantung pada kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah dasar dalam proses pengembangan atau proses berkembangnya anak selain pendidikan

---

<sup>4</sup> Rahmat Hidayat *et alii*, Ilmu pendidikan, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 20119. Hlm.23

tentunya. Pada konteks kesejahteraan anak, permasakahaannya adalah belum terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak kesehatan, lingkungan serta pendidikan<sup>5</sup> Hadirnya Program Kota Layak Anak ini seharusnya dapat menekan serta dapat menyelesaikan permasalahan anak terutama hak-hak mereka yang telah dijamin oleh perda ini. Dengan berbagai macam permasalahan sosial anak terutama pemenuhan hak anak pada pasal 6 huruf C dan D yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gorontalo maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul **“Implementasi Pasal 6 Huruf C dan D Perda Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Anak di Kota Gorontalo”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.** Bagaimana implementasi Perda Kota Gorontalo Nomor Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Anak?
- 2.** Apa yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian perda Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> Yasmin Anwar Putri (2015), *Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*, Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*

1. Untuk mengetahui implementasi dari perda Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terutama pada Pasal 6 huruf C dan D
2. Untuk menganalisis apa saja yang menjadi penghambat pengimplementasian perda Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak terutama pada Pasal 6 huruf C dan D

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk:

##### **1. Akademik**

Sebagai tahap pembelajaran guna mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah yang akan datang.

##### **2. Teoritis**

Calon peneliti berharap usulan penelitian ini bias menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan serta wawasan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang berada di Universitas Icshan Gorontalo.

##### **3. Praktis**

Untuk memberikan pemahaman yang baik terkait implementasi Perda Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Tentang Implementasi**

##### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontibusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya kebijakan public selalu di tindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.<sup>6</sup> Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat<sup>7</sup>.

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardch melukiskan kerumitan

---

<sup>6</sup> Akib, Haedar dan Antonius Terigan. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008. Universita Pepabari Makkasar, 2008. Hlm.117

<sup>7</sup> Edward III, George C(edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, LondonEngland. Goggin, Malcom L et all. Hlm.1

dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut : “adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya kedalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”<sup>8</sup>

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.<sup>9</sup>

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.1.2. Teori-Teori Implementasi**

Ada beberapa teori implementasi diantaranya adalah model implementasi oleh George C. Edward III. Model kebijakan yang berspektif topdown yang yang dikembangkan olehnya dinamakan dengan Direct and Indirect Impact On Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variable yang

---

<sup>8</sup> Mazmanian, Danil A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, Hlm. 141

<sup>9</sup> Agustino, *Implementasi Kebijakan Publik*, Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaaradya.wordpress.com>, diakses 24 maret 2022, hlm.139

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### 1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (Dalam Agustino) adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa saja yang mereka kerjakan

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia dengan tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

### 2) Sumber Daya

Variable yang kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sumber daya, sebagai berikut:

#### a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan(kompeten dan kopabel) daalam mengimplementasikan kebijakan aatau melaksnakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk mempunyai dua bentuk, yaitu pertama infomasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mmengetahui apakah orang yang terlibat didalam pelaksanan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksnanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksna dalam melaksnakan kebijakan yang ditetapkan scara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan

para implementor dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti dan apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

3) Disposisi

Variable ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di inginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkataan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4) Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan public adalah jh struktur birokrasi.

Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya keleemahan dalam struktur birokrasi. kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.<sup>10</sup>

## **2.2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum**

Kata sistem berasal dari kata *systema*, yang berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian.<sup>11</sup> Sistem ini mengacu pada akumulasi bagian dari komponen yang telah berhubungan secara sistematis dan telah membentuk sebuah kesatuan. Munurut R. Subekti, sistem adalah perangkat yang tepat dan terorganisir, terdiri dari beberapa bagian yang setiap bagian-bagiannya saling berhubungan, tersusun dengan rencana dan pola yang tepat, hasil gagasan untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Edward III, George C, *Op.Cit.* hlm.148-149

<sup>11</sup> Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Radjawali Press, Jakarta, hlm. 4

<sup>12</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, hlm, 169

Sebuah system telah digambarkan dalam berbagai elemen atau komponen yang membentuk satu system dalam satu unit reaksi.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh ilmuan yang bernama Niklas Luhhman dan di Belanda oleh ilmuan yang bernama M.C. Burcen. Niklas Luhhman mengemukakan sebuah teori tentang system hukum dimana dengan bantuan konsep autopoietek, mengacu pada berbagai macam keberagaman fungsi setiap komponen dalam sebuah sistem.

Dalam konteks terdapat sebuah negara federal (USA) dengan 50 sistem hukum dinegara bagian yang sistem hukumnya disetiap Negara bagiannya berbeda. Menurut Lawrence Milthon Friedman, sebuah system hukum harus mencakup struktur, substansi dan cultur (budaya hukum).<sup>13</sup> Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sebuah system hukum itu pada hakikatnya disusun. Apa yang telah dikatakan oleh Friedman adalah tentang pemikiran dan kekuasaan diluar hukum yang membuat system hukum berhenti bergerak. Bisa di maklumi bahwa sebuah hukum dapat bergerak atau tidak (bekerja) karena *ada pemikiran dan kekuasaan penyelenggara atau pelaksana dari kewajiban pemegang hak tersebut* dimana ini mencakup para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam teori ini, Ahmad Ali menjelaskannya sebagai berikut:

- a. Struktur Hukum, adalah semua lembaga hukum yang menjadi penyelenggara Negara beserta perangkatnya, termasuk para

---

<sup>13</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika, Sebuah Pegantar, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9

penegak hukum, termasuk kejaksaaan dan para jaksanya, kepolisian dan para anggotanya, serta pengadilan dengan hakim.

- b. Substansi Hukum, adalah segala bentuk peraturan hukum baik peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- c. Kultur Hukum (Budaya) ialah adat istiadat, pola pikir, pemdapat-pemdapat dan cara melakukan sesuatu baik dari penegak hukumnya maupun seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai kejadian-kejadian yang berkaitan dengan hukum.<sup>14</sup>

### **2.3. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-undangan**

#### **2.3.1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan**

Sebuah gagasan dasar negara hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari asas negara hukum atau *rechtstaat* yang merupakan dasar perlindungan hak asasi manusia. Dalam budaya hukum negara-negara yang memiliki system hukum *Eropa Continental (civil law)*, misalnya negara Indonesia kehadiran system perundang-undangan adalah satau cara untuk melaksanakan sebuah esensi dari negara hukum. Sebagaimana yang telah tertuang dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Ini menggambarkan cita-cita dari

---

<sup>14</sup> Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, hlm. 204

para pendiri bangsa ini dengan sebuah harapan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*Machstaat*).

Patuh terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan merupakan ciri negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental. System ini mendahului aturan-aturan yang tertulis yang dibuat oleh lambaga negara yang berwenang dalam membuat peraturan. Bagis Manan Meyakini bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dan sangat berpengaruh sebagai penunjang dalam pengendalian kekuasaan, berdasarkan beberapa alasan itu, ia mengatakan:

- a. Legislasi adalah aturan hukum yang mudah dipahami, diidentifikasi, mudah ditemukan, serta mudah dilacak. Sebagai aturan hukum tertulis, bentuk, jenis dan keberadaanya jelas begitu pula perumusannya.
- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih terarah dikarenakan prinsip-prinsipnya mudah dikenali dan mudah ditemukan.
- c. Struktur dan penataan peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga lebih baik dari sgi aspek formal maupu substansinya.<sup>15</sup>

### **2.3.2. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan**

---

<sup>15</sup> Bagir Manan. 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, ind-hill-Co, Jakarta, hlm. 18

Teori hirarki adalah teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, menurutnya bahwa sistem hukum merupakan sistem yang bertingkat dengan aturan yang bertingkat. Hubungan antara norma yang mengatur tindakan norma lain dapat disebut sebagai relasi berlebihan dan koordinasi dalam konteks yang spesial.<sup>16</sup>

Norma yang menentukan norma lain yang lebih tinggi dan norma yang ditetapkan lebih rendah. Dengan demikian negara hukum harus mematuhi aturan hukum yang lebih tinggi. Kelsen menyebutkan bahwa norma hukum yang paling dasar (*groundnorm*) ada dalam bentuk yang tidak konkret (abstrak). Contohnya adalah Pancasila yang merupakan dasar yang abstrak. Teori Hans Kelsen yang menjadi banyak perhatian adalah hirarki norma hukum dan rantai realitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*)

Teori ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans Kelsen, Hans Navaski. Norma menurut teori disusun sebagai berikut:

- a. Norma dasar negara (*Staats Fundamentalsnorm*)
- b. Peraturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*)
- c. Aggaran dasar (*formel gesetz*)
- d. Menerapkan aturan-aturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*)<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Jimmy Asshiddiqie dan Safaa'at, M.Ali, 2006 Theory Hans Kelsen tentang Hukum cetak I, Jakarta, hlm. 110

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 117

Berdasarkan teori Naviaki, A. Hamid S. Attami membandingkannya dengan teori Kelsen dan mengaplikasikannya pada struktur sistem hukum Indonesia. Ia menunjukkan struktur hirarki sistem hukum Indonesia dengan menggunakan teori Naviasca

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7 ayat (1) menjelaskan atau membagi hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan MPR.
- c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(PERPU).
- d. Peraturan Pemerintah.
- e. Peraturan Presiden.
- f. Peraturan Daerah Provinsi.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **2.4. Tinjauan Umum Tentang Hak**

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada hukum subyektif. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu.<sup>18</sup>

Artinya bahwa hak ini adalah sebuah pelayanan yang diberikan oleh pemangku kewajiban.

---

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta PT Radja Grafindo Persada, 2012: cet.1. hlm.115

Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral selain dari pada hak. Kiranya, apa yang dikemukakan oleh Meijers adalah suatu hal yang tepat karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.<sup>19</sup>

Apa yang dikatakan oleh Meijers, posisi hak tidak hanya dilihat dari segi perdata melainkan dari segala bentuk hukum. Perlindungan hak melibatkan semua jenis hukum yang ada, baik secara perdata, pidana, tata negara maupun dalam hukum internasional.

## **2.5. Hak Asasi Manusia**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap manusia.<sup>20</sup>

9

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrat. Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua umat-umat manusia pun dikanunai akal dan hati nurani sehingga harus diperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009:hlm.31

<sup>20</sup>Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## **2.6. Tinjauan Umum Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>21</sup>

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak mata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau disebut juga sebagai anak dibawah pengawasan wali.<sup>22</sup>

Sementara pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>23</sup>

## **2.7. Kebijakan Dan Kewenangan**

### **2.7.1. Kebijakan**

Kebijakan (*Policy*) secara etimologi yang diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*polis*” yang artinya adalah kota (*Cry*). Kebijakan mengacu pada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka.

---

<sup>21</sup> Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa. hlm.36

<sup>22</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm.5

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Kebijakan selalu berkenaan dengan gagasan pengaturan sebuah organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga hal itu membuat mereka berusaha mengejar tujuannya. Kebijakan berisikan pernyataan tentang sasaran dan pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai apa yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka atau pola kerja bagi pelaksanaan program.<sup>24</sup>

Kebijakan adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Pewit yang dimaksud dengan kebijakan adalah:

“ sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu)”

### **2.7.2. Kewenangan**

Kewenangan adalah untuk memerintah orang lain atau hak untuk melakukan sesuatu agar tercapai suatu tujuan tertentu. Kewenangan sering dikaitkan dengan kekuasaan. Menggunakan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis untuk efektivitasnya suatu organisasi<sup>25</sup>

Dalam menjalankan suatu badan terutama badan pemerintahan, maka kewenangan diperlukan adanya. Kewenangan ini bias menjadi penggerak dan pembatasan

---

<sup>24</sup> Syraifudin, 2008, Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah yang Afektif, Jakarta: Rineka Cipta. 2008. Hlm. 75

<sup>25</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kewenangan>, diakses pukul: 19:24, tanggal 9 November 2021

pemerintah dalam bergerak. Dalam kewenangan, seseorang atau kelompok haruskan melakukan kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku. Sekiranya jika seseorang atau kelompok menjalankan kewenangan diluar koridor kewenangannya maka seseorang atau badan tersebut telah melanggar kewenangan atau bisa disebut dengan penyelewengan.

## **2.8. Pemerintah Daerah**

Istilah pemerintah daerah cukup berbeda, istilah pemerintahan yang dipisahkan dari daerah memiliki suatu pengertian yang mencakup baik dekonsentrasi maupun desentralisasi.<sup>26</sup> Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 jelas mengatur pembagian daerah dengan susunan pemerintahannya yang bersifat otonom ditetapkan dengan undang-undang. Istilah bersifat otonom ini pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan atau *medebewind*. Penekanan ini adalah untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataaan, keadilan keistimewaan dan kekhususan<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Yusmilarso, 1997, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bandung. Nusamedia, hlm. 17

<sup>27</sup> Muh. Hasrul , "Penaataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota" artikel dalam *Jurnal Prespektif*

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa

”pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”<sup>28</sup>

Pengalihan dari dekonsentrasi ke desentralisasi ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat besar pada system pemerintahan Indonesia, dengan adanya pengalihan ini atau pemberian otonomi yang pada daerah otonomi ini kira bisa memberikan kemudahan pada masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan public yang lebih effisien lagi. Walaupun diberikan hak untuk mengurus daerah otonominya, tetapi ada lima kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau kewenangan vertikal. Agama, moneter dan fiskal, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, dan yustisi merupakan lina kewenangan yang tidak diserahkan oleh pusat kepada daerah.

Pemerintah deaerah terbagi atas dua macam, yaitu pemerintah dearah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah dala kinerjanya selalu dengan prosedur yang berlaku dimana ada peraturan yang mendasari bergerajnya pemerintahan. Hal ini juga menjadi daya dukung pemerintah dalaam meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung

---

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah

pelaksanaaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu diterbitkanlah Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan adanya UU yang terdiri atas 89 pasal ini agar dimaksudkan agar terciptanya hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintah.

Menurut UU ini ada delapan asas-asas pemerintahan yang baik yaitu:

a. Asas kepastian hukum

Adalah asas dalam negara hukum dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keajegan, kepatutan, dan keadilan dalam menjalankan roda pemerintahaan serta penyelenggaran pemerintahan.

b. Asas kemanfaatan

Kemanfaatan yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, antara masyarakat dengan individu serta masyarakat dengan masyarakat serta warga asing.

c. Asas Keberpihakan

Asas ini mewajibkann badan dan/atau pejabat pemerintahan serta penyelenggara negara ketika menetapkan dan/atau melakukan keputusan serta menjalan kebijakan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Serta tidak ada yang merasa dirugikan.

d. Asas Kecermatan

Maksudnya adalah segala bentuk tindakan dan keputusan harus di dasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan keputusan sehingga pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik.

e. Asas Tidak Menyalahgunakan kewenangan

Setiap badan/pejabat pemerintahan diwajibkan menggunakan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan golongan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

f. Asas Keterbukaan

Dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan dan memperoleh akses informasi yang jujur, benar serta tidak diskriminatif dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

g. Asas Kepentingan Umum

Pemerintah berkewajiban dalam menjalankan pemerintahan harus serta mendahulukan kemanfaatan serta kesejahteraan umum. Asas ini dilakukan secara aspiratif, selektif, akomodatif serta tidak diskriminasi.

h. Asas Pelayanan Yang Baik

Memberikan pelayanan yang tepat waktu sesuai dengan prosedur dan terarah serta biaya yang jelas. Pelayanan yang baik tentunya harus berbarengan dengan norma-norma kesopanan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> <Https://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/> (diakses tanggal 15 November 2021 pukul 16;59)

## 2.9. Peraturan Daerah

Peraturan daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari daerah masing-masing.<sup>30</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah memiliki hak untuk membuat sebuah kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam pembangunan daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menapung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus di

---

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*. Kanissius, Jakarta, 2007

dasari oleh asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya antara lain: memihak kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya<sup>31</sup>

Peraturan daerah dibagi menjadi peraturan daerah tingkat provinsi dan peraturan daerah tingkat kabupaten/kota sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini:

### **2.9.1. Peraturan Daerah Provinsi**

Peraturan daerah Provinsi adalah sebuah peraturan yang berlaku disebuah provinsi. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama dengan Gubernur. Gubernur bertanggung jawab atas wilayah otonominya.


### **2.9.2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebuah peraturan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota yang dibahas bersama dengan Bupati/Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Perda Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

---

<sup>31</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Radja Grafindo Persada. Jakarta,2013. Hlm131

## 2.10. Kerangka Pikir



## 2.11. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah di susun secara terstruktur matang dan terperinci.
2. Hak adalah sesuatu yang melekat pada seseorang, yang harus di berikan dan dilindungi oleh setiap orang tanpa terkecuali.
3. Peraturan daerah atau disingkat Perda adalah aturan yang dibuat oleh Gubernur pada lingkup otonomi daerah Provinsi dan Bupati/WaliKota dalam lingkup otonomi daerah Kabupaten/Kota.
4. Kebijakan adalah sebuah instrument yang digunakan oleh pemerintah dalam memecahkan masalah yang ada pada masyarakat.<sup>32</sup>
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau diberikan oleh seseorang.
6. Anak adalah organisme manusia yang masih rentan akan perubahan psikis serta mudah di pengaruhi oleh lingkungan.
7. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang menjamin setiap hak dan kewajiban warga Negara.

---

<sup>32</sup>Dwiyanto indiahono, 2007, *Kebijakan Publik Berbasis dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, hlm. 1

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris penelitian dengan menggunakan data-data sekunder atau observasi kepustakaan dan di dukung oleh data primer atau observasi lapangan.<sup>33</sup> Pada dasarnya penelitian dapat dilakukan dengan cara normative dan cara empiris. Dua arus pemikiran dalam metode penelitian ini, metode penelitian dengan metode normative-empiris dapat menjadi jalan tengah, yaitu penelitian hukum yang kompleks dimana bisa memadukan teori-teori yang ada dengan aktifitas hukum yang ada pada masyarakat.

Jenis penelitian normatif-empiris ini dianggap lebih mudah dari jenis penelitian normatif ataupun empiris, karena penentuan das sein dan das solennya cukup mudah hanya dengan melihat kejadian yang terjadi dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah: “Implementasi Perda Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak Sebagai Bentuk

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, Hlm.43

Pemenuhan Hak Anak". Dengan demikian dalam usulan penelitian ini di harapkan dapat terselesaikan rumusan masalah yang diangkat dalam usulan penelitian.

### **3.3. Lokasi Penelitian**

32

Lokasi adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu peristiwa dan pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Gorontalo, dimana ada beberapa institusi <sup>25</sup> menjadi tempat penelitian utama. Institusi yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo
- b. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo

### **3.4. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif yaitu mempunyai otoritas. Bahan data primer bersumber dari perundangan serta catatan resmi<sup>34</sup>.

- b. Data Sekunder

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenade Media Group: Jakarta, hal.142

Data sekunder adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Data ini bersumber dari buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum.<sup>35</sup> Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap.

### **.3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik awal yang digunakan oleh setiap penenelitian, baik penelitian dengan metode empiris maetodee normatif ataupun penelitian dengan menggunakan metode normatif-empiris. Studi dokumen dilakukan atas bahan atau sumber hukum yang relevan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>36</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara memberikan pertanyaann kepada responden dengan bertatap muka secara langsung. Jenis wawancara yang digunakan oleh calon peneliti adalah

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.142

<sup>36</sup>Cholid Narbuka, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. Hlm.192

wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah atau tidak mengambang.<sup>37</sup>

#### c. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara terjun langsung dalam melakukan pengamatan ketempat dimana akan dilakukannya penelitian. Tujuan observasi ini untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang sedang terjadi, orang atau sampel pada penelitian, waktu penelitian, dan maknayang diberikan oleh pelaku yang telah diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>38</sup>

### **3.6. Populasi dan Sampel**

#### a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit kelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>39</sup> Sehubungan dengan penelitian pada proposal ini, maka yang dijadikan populasi adalah kantor Wali Kota Gorontalo, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo, serta masyarakat Kota Gorontalo.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 192

<sup>38</sup> Burhan AshShofa,2007,*Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 58

<sup>39</sup> Soekanto, Soerjono, 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Hlm.172

### b. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang utuh yang dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran sampel yang akan diambil dari penelitian ini, maka calon peneliti menggunakan metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek dari populasi.<sup>40</sup>

Sampel adalah bahian dari populasi yang diambil sebagai responden. Dalam draft proposal penelitian ini, calon peneliti mengambil 10 orang sebagai sampel yang masing-masing berasal dari beberapa lapisan masyarakat dan pimpinan institusi, diantaranya:

- a. Kepala Bagian Wilayah koordinasi : 1 Orang  
Bappeda Kota Gotntalo
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan : 1 Orang  
dan Pemenuhan Hak Anak.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil penelitian. Sebelum menganalisis data, terlebih dahulu dilakukan perorganisasian terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian. Kemudian dianalisis secara

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Suatu Penelitian Hukum Pengantar*. Radja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.122

kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang membuat hidup jadi berarti bagi orang atau masyarakat.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta:Jakarta, hlm. 61

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam rangka usaha peningkatan keserasian Pembangunan di Daerah diperlukan adanya keselarasan antara Pembangunan Sektoral dan Pembangunan daerah. Untuk menjamin laju perkembangan keseimbangan, dan kesinambungan Pembangunan di Daerah diperlukan Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai dengan Keppres No. 15 Tahun 1947 dan kemudian disempurnakan dengan Keppres No. 15 Tahun 1980, Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 Perda Kotamadya Dati II Gorontalo No. 21 Tahun 1992. Pada tanggal 17 Maret tahun 2000 Bappeda Tingkat II diubah namanya menjadi Bappeda Kota Gorontalo, hal ini bertepatan dengan dibentuknya Provinsi Gorontalo

Untuk menunjang pencapaian visi misi Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2008-2013 dan program-program pembangunan daerah secara keseluruhan, maka Bappeda sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo telah menetapkan Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Kota Gorontalo sebagai berikut :

Visi :

Terwujudnya Bappeda sebagai lembaga perencana yang profesional dalam rangka mengakselerasi pembangunan Kota Gorontalo.

Misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana yang Kreatif, Inovatif dan Bertanggung jawab
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Strategis, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Penjelasan :

- ✓ Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- ✓ Propesional : Memiliki Kemampuan dan keterampilan di Bidang Perencana serta ditunjang sikap yang baik
- ✓ Kreatif : Senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan dan menerapkannya dalam setiap kegiatan
- ✓ Inovatif : Selalu mencari ide-ide baru serta peka terhadap perkembangan
- ✓ Starategi : Memiliki rencana kegiatan yang cermat untuk mencapai sasaran

- ✓ Partisipatif : menerima pendapat dan saran-saran dari stake holder dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan daerah
- ✓ Transparan : Bersifat terbuka, dapat dipahami dan dimotori / diawasi
- ✓ Akuntabel : Dapat dipertanggung jawabkan kepada publik dan terukur

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo dalam aktifitasnya bertujuan untuk tersusunnya perencanaan yang baik dan berkualitas guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan kota dengan sasaran organisasi sebagai lembaga perencana daerah yang mampu menghasilkan dokumentasi perencanaan yang berfungsi mendukung dan mengakselerasi pembangunan kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan beranggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2010 .

#### **4.2 Implementasi Pasal 6 huruf C dan D Perda Kota Gorontalo Tentang Kota layak Anak**

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Artinya dilaksanakan dan di terapkan adalah kurikulum yang telah di rencanakan atau di desain untuk kemudian dilaksanakan.

Ada beberapa teori implementasi diantaranya adalah model implementasi oleh George C. Edward III. Model kebijakan yang berspektif topdown yang yang dikembangkan olehnya dinamakan dengan Direct and Indirect Impact On Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### 3) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III (Dalam Agustino) adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa saja yang mereka kerjakan

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan atau di komunikasikan kepada bagian personalia dengan tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

### 4) Sumber Daya

Variable yang kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sumber daya, sebagai berikut:

e. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan(kompeten dan kopabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

f. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk mempunyai dua bentuk, yaitu pertama infomasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

g. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau

legitimasi bagi para pelaksna dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkan proses implementasi kebijakan.

h. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti dan apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

5) Disposisi

Variable ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang di inginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkataan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang

disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

#### 6) Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan public adalah jh struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya keleemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

#### 4.2.1 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anak

Sehat biasanya diartikan sebagai suatu kesehatan yang baik bagi seluruh anggota tubuh dan dapat menjalankan fungsinya. Sehat adalah hilangnya penyakit, berarti pula dan sesuatu yang terbebas dan selamat dari segala yang tercela.<sup>42</sup>

Kesehatan biasanya juga mempunyai dua pengertian, yaitu sehat jasmani yang diartikan sebagai kata *as-shihah* dan sehat rohani disitilahkan

---

<sup>42</sup> Zikri Iqrathama Cuzaiham, Efektivitas Pelaksanaan Program Kota Layak Anak pada Klaster Kesehatan Dasar dan kesejahteraan Anak di Kota Pekanbaru. 2020. UIN SUSKA RIUA.

sebagai afiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata afiat dipersmakan dengan kata *as-shihah*. afiat diartikan sebagai sehat dan kuat, sedangkan *as-shihah* diartika sebagai keadaan yang baik pada segenap badan serta bagiannya bebas dari sakit. Jadi dapat disimpulkan sehat merupakan lawan dari sakit, dan afiat diartikan sebagai sehat yang sempurna dan berarti pula kuat dan tegap. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2015. Pengembangan Kota Layak Anak bisa mendorong pemenuhan hak anak.

Kesehatan dan kesejahteraan adalah hak semua hak warga negara Indonesia, bahkan Konstitusi kita Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayan kesehatan”.

Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan empat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yaitu

- Pertama, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Kedua, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

- Ketiga, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Keempat, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak

Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Gorontalo tentunya dengan membuat suatu peraturan turunan yaitu Peraturan Daerah Kota Gorontalo nomor 7 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu pada klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Dasar.

“Pelaksanaan perda Kota Layak Anak (KLA) di Kota Gorontalo memang belum menggunakan program yang terbentuk dari perda itu sendiri, tetapi untuk menjawab itu, upaya pemerintah adalah dengan mengakomodir dulu program-program yang berkaitan dengan hak anak”<sup>43</sup> sejalan dengan pernyataan yang beliau sampaikan, untuk kesehatan di Kota Gorontalo secara keseluruhan untuk Stunting terus menunjukan perbaikan dan menjadi daerah kedua dengan tren terendah di Provinsi Gorontalo( klarifikasi wawancara oleh Sekretaris Daerah Kota Gorontalo) yang turun pada 4,9% yang dilakukan oleh Survei Status Gizi Indonesia.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Parman sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Kekurangan gizi sejak dalam kandungan mengakibatkan pertumbuhan otak dan organ yang lain terganggu, yang mengakibatkan anak berisiko terkena diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung.

Kesejahteraan tentunya kita wujudkan dengan program-program sosial yang sudah ada seperti Program Kelurga Harapan (PKH). Selain PKH, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat kota Gorontalo maka program unggulan kartu sejahtera diraancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lebih hususnya pada kesejahteraan anak itu sendiri. Program ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya segala kebutuhan dasar dari masyarakat, sehingga dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki akan lebih focus kepada peningkatan kesejahteraan ekonominya.

Program yang sudah ada kita jalankan sebagai bentuk dukungan Pengembangan Kota Layak Anak untuk sekiranya dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak. Selain dua program yang saya sebutkan tadi, ada juga beberapa program yang telah diakomodir untuk menunjang kesejahteraan anak.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Parman sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemeneuan Hak Anak

#### **4.2.2 Hak Pendidikan, Pemanfaaan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu **Mencerdaskan kehidupan bangsa.** tujuan ini dibuktikan dengan berbagai macam kebijakan yang telah di ciptakan oleh Pemerintah Indonesia, baik tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kebijakan yang dimaksud adalah dengan mengeluarkan peraturan menteri yang selanjutnya di jadikan Peraturan Daerah oleh provinsi maupun kabupaten/kota sebagai penguasa yang menjalankan aturan pelaksnaannya.

Kota Gorontalo dalam pengembangan Kota Layak Anak terutama pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sama halnya dengan klaster lain yang masih mengakomodir program yang sudah ada, walaupun demikian hal tersebut dilakukan untuk upaya pemenuhan hak terhadap anak. “Untuk pendidikan sendiri, dari dulu kita juga ada program pemendidikan seimbang tahun mulai dari pendidikan dasar atau SD sampai dengan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Dan sekarang pemerintah sudah mewajibkan pendidikan 12 tahun sampai dengan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Fasilitas-fasilitas

pendidikan juga semakin kami perbaharui seiringan dengan berbagai macam kebutuhan yang harusnya terpenuhi.”<sup>45</sup>

Sekollaah grtais juga sudah kami penuhi untuk setiap jenjang pendidikan, baik pada tingkat SD, SMP, SMA bahkan tingkat Pendidikan Tinggi juga sudah kami lakukan dan sudah terpenuhi. Dari hal ini, kami sebagai pemerintah Kota Gorontalo khususnya kami sebagai opd yang terjun langsung pada pemenuhan hak anak ini berharap program=program serta kebijakan pada bidang pendidikan bias di manfaatkan oleh keluarga untuk anak-anaknya.

Beliau juga mengatakan fasilitas seperti ruang terbuka anak, sanggar anak dan forum anak di Kota Gorontalo juga sudah mulai berkembang. Waktu luang yang sebenarnya adalah ketika anak bias bebas mengekpresikan apa yang mereka mau, tentunya dengan hal-hal positif.

#### **4.3 Faktor Penghambat Dalam Pengimplementasian Perda Kota Gorontalo Pasal 6 Huruf C daan D tentang Kota Layak Anak**

Permasalahan pelaksanaan atau penerapan seanantiasa menjadi perhatian yang menarik bagi banyak pihak. Terutama karena adanya keetimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dan harapan yang atau das sollen dengan aspek penerpan hukum dalam kenyataan atau das sein.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ati Abdullah selaku Kepala Bagian Wilayah Koordinasi Bappeda Kota Gorontalo.

Apabila hal ini terus berlangsung, maka pelaksanaan atau penerapan Perda pada umumnya sebagai bentuk pemenuhan hak anak tidak akan tercapai.

Menurut Lawrence M. Friedman sebuah sistem hukum harus mencakup struktur, substansi dan culture hukum (budaya hukum). Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sebuah sistem hukum pada hakikatnya disusun.

Dalam teori ini, Ahmad Ali menjelaskannya sebagai berikut:

- a. Struktur hukum, adalah sebuah lembaga yang menjadi penyelenggara negara beserta perangkatnya, termasuk para penegak hukum, termasuk kejaksaan dan para jaksanya, kepolisian dengan anggotanya, serta pengadilan dengan hakim.
- b. Substansi hukum, adalah segala bentuk peraturan hukum, baik peraturan perundang-undangan dengan prinsip tertulis maupun tidak tertulis.
- c. Kultur hukum (budaya) ialah adat istiadat, pola pikir dan cara melakukan sesuatu baik dari penegak hukumnya maupun seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang berkaitan dengaan hukum.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmad Ali, 2009, *Mengeuak Teory Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)*, kencana, hlm.204

#### **4.3.1 Struktur Hukum**

Dalam SK tersebut struktur pelaksana Kota Layak Anak sebagai mana yang telah di jelaskan diatas pada bagian struktur hukumnya jelas bahwa sinergitas harusnya terbangun diantara perangkat yang ada. Sebagaimana penjelasan oleh Ibu Fitri Parman S.Pd., M.Pd. sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi liding sector pelaksanaan KLA berpusat pada bidang ini, untuk OPD yang lain belum terjalin komunikasi dan belum saling bersinergitas.

Struktur kelembagaan yang di pimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Gorontalo sebagai Ketua Sub Gugus Tugas Kelembagaan KLA seharusnya bisa mengkomunikasikan semua lembaga atau OPD yang terkait dengan Kota Layak Anak ini. Pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak bisa di katakan komunikasi sebagai bentuk sinergitass antar lembaga/OPD yg terkait dengan pelaksanaan Kota Layak Anak belum bisa di katakan belum tercapai.

#### **4.3.2 Substansi**

Berbicara tentang substansi hukum (legas substance) yang telah di terapkan terhadap perda ini telah terjadi ketimpangan dalam penerapan regulasi peraturannya. Aturan pelaksana dari Perda Kota

Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 yaitu Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo tentang Pembentukan Gugus Tugas Plekasana Kota Layak Anak dengan menempatkan Sekeertaris Daerah Sebagai coordinator penanggung jawab pelaksanaan Perda Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak dengan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo sebagai Ketua Gugus Tugasnya.

Untuk aturan pelaksana lainnya belum terbentuk. Hal ini disampaikan oleh Ibu Fitri Parman S.Pd., M.Pd. sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak. "untuk aturan-aturan lain, petunjuk teknis serta SOP pelaksanaannya memenag belum ada, hal ini dikarenakan pusat perhatian pemerintah pada tahun awal setelah dibentuknya Perda ini lebih keraha dengaan bencana Pandemi Covid-19 yang mnneyerang seluruh Indonesia bahkan hamper di seluruh dunia". Beliu juga menambahkan bahwa dana pelaksnaan KLA sesuai dengan Perda Kota Goorntalo Nomor 7 Tahun 2019 ini bersumber dari Anggaran Pendapataan dan Belanja Dearah Kota Gorontalo masih dialihkan untuk kepentingan terkait pandemic Covid-19 sehingga pendanaannya masih kurang.

Belum terbentuknya petunjuk teknis ataupun SOP yang terkait Kota Layak Anak pasti akan menyebabkan tidak adanya program yang tercipta dari perda itu sendiri. Sebagaimana yang telah di jelaskan rumusan masalah pertama, program ataupun kegiatan

terkait dengan Kota Layak Anak masih mengakomodir program/kegiatan yang memang sudah berlaku.

#### **4.3.3 Budaya Hukum**

Budaya hukum sendiri menggambarkan bagaimana sikap public atau nilai-nilai, komitmen moral, dan kesadaran yang mendorong berjalannya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum dapat diterapkan di masyarakat Kota Gorontalo. Pembahasan tentang faktor ini adalah berkaitan dengan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan. Budaya masyarakat kita yang kental akan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan persuadaraan. Kadang kala penerapan hukum kepada masyarakat hanya terlihat pada awalnya saja. Contohnya telah dilakukan pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan kegiatan atau aktivitas mengeemis dan meminta-minta.

Kegiatan yang mereka lakukan tentunya bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Penindakan yang dilakukan meski berupa penindakan secara persuasif. Ketika akan dilakukan penindakan, sesuai dengan wawancara bersama Ibu Ati Abdullah sebagai Kepala Wilayah Koordinasi Bappeda Kota Gorontalo, beliau mengatakan bahwa setelah dilakukan penindakan akan dilakukan sosialisasi serta pemahaman terkait tidak di perbolehkannya kegiatan-kegiatan tersebut. Akan tetapi setelah di lepaskan dan di

serahkan pada orang tua mereka, sosialisasi tadi terasa tak berguna lagi dikarenakan mereka melakukan kegiatan mengemis dan meminta-minta secara berulang-ulang.

Fenomena diatas menggambarkan bahwa budaya hidup kita yang menghendaki upaya yang kecil untuk mencapai usaha yang besar. Memang, mengemis dan meminta-minta kalau untuk pendapatannya lumayan.

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa untuk menanganai masalah tersebut tidak hanya dilakukan dengan pendekatan ekonomi, tidak cukup melalui keamanan, pemertiban sajaa akan tetapi dilakukan dengan melakukan penanggulangan secara menyeeluruh dan terpadu antar lintas sektoral baik pemerintah kota, masyarakat maupun dunia usaha

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak pasal 6 Huruf C dan D masih mengadopsi program-program yang sudah ada. Program atau hasil dari perda ini sendiri belum ada. Nilai atau hasil verifikasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak belum mencapai skor yang sesuai dengan standar yang di berlakukan. Walaupun demikian terkait dengan pelaksanaannya sudah bisa dikatakan sudah baik.
2. Factor yang menjadi penghambat Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak pada Pasal 6 Huruf C dan D terbagi atas struktur Hukum, Subtansi Hukum, dan Budaya Hukum. Struktur hukum sendiri, pelaksanaanya masih berpusat pada dua lembaga, yaitu Bappeda Kota Gorontalo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota gorontalo terutama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak. Factor substansi hukumnya berupa belum adaanya petunjuk teknis pelaksanaan serta SOP yang menjadi acuan untuk pelaksanaan Perda. Budaya hukum yang menjadi factor terakhir di karenakan dengan sikap masyarakat kita yang hanya mau berusaha sedikit untuk mencapai hasil yang maksimal.

## 5.2 Saran

1. Untuk mencapai Kota Layak Anak, seluruh OPD yang termasuk dalam keorganisasian sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo bisa bekerja dengan lebih maksimal lagi untuk dapat menciptakan program yang lebih baik secara mandiri mengingat program Kota Layak Anak masih mengakomodir program yang sudah ada ataupun program pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya sinergitas serta komunikasi lebih di tingkatkan lagi.
2. Pertamnggungjawaban Pemerintah Kota Gorontalo seharusnya lebih di upayakan semaksimal mungkin agar Perda Kota Layak Anak ini tidak menjadi perda banyangan yang hanya ada namanya saja akan tetapi pelaksanaannya tidak maksimal.
3. Untuk masyarakat sendiri, seharusnya mendukung upaya pemerintah di berbagai sector terutama untuk perda ini sendiri. Masyarakat harus bisa mengurangi budaya kerja sedikit untuk mendapatkan hasil yang besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung:Nuansa.2006. hlm.36
- Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Radjawali Press, Jakarta
- Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori peradilan (Judicialprudence)* termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana, hlm. 204
- Anita Yus. *Model Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta, Prenada Media Group, 2012. Hal.124
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Radja Grafindo Persada. 2003. Hlm.43
- Bagir Manan. 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, ind-hill-Co, Jakarta, hml. 18
- Budi Winarmo. *Kebijakan Publik (terori, proses dan studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS, 2012. Hlm. 146
- Burhan AshShofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hml. 58
- Cholid Narbuka, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006. Hlm.192
- Dwiyanto indiahono, 2007, *Kebijakan Publik Berbasis dynamic Policy Analysis*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, hml. 1
- Jimmly Asshiddiqie dan Safaa'at, M.Ali, 2006 Theory Hans Klesen tentang Hukum cetak I, Jakarta, hml. 110

- Mukti Fajar Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustka Pelajar, 2010. Hlm.192
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009:hlm.31
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Imu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, hml, 169
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri,2001.hlm.5
- Soekanto, Soerjono, 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Hlm.172
- Syraifudin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah yang Afektif*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008. Hlm. 75
- Thomas R Dye. *Pasolong kebijakan penguasa*.Jakarata, Permata Kencana Group. 2007. Hlm. 39
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta PT Radja Grafindo Persada, 2012: cet.1. hml.115

## **JURNAL**

- Yasmin Anwar Putri (2015), *Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)*, Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*

**INTERNET**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kewenangan>

<Https://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb>

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang  
Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pembentukan  
Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pemerintahan  
Daerah

**WAWANCARA :**

Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Parman sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan  
Perempuan dan Pemeneuhan Hak Anak.

Hasil wawancara dengan Ibu Ati Abdullah selaku Kepala Bagian Wilayah  
Koordinasi Bappeda Kota Gorontalo

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**



Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4057/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Sekretaris Daerah Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Mohamad Al-Fajri Radjalawo

NIM : H1118059

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : KANTOR WALIKOTA KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF C DAN D PERDA KOTA GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG KOTA LAYAK ANAK SEBAGAI PEMENUHAN HAK ANAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 17 Februari 2022  
  
**Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202**

+



Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO  
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Arief Rahman Hakim No. 73 Telp. (0435) 831697 Fax. 831697

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/Bapppeda- Sek/986/2022

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Anilda Katili, S.Pi, M.Si
NIP	:	196903281997032005
Pangkat/Gol	:	Pembina Tingkat I / IV b
Jabatan	:	Plh. Kepala Bapppeda Kota Gorontalo

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Mohamad Al Fajri Radjalawo
NIM	:	H 1118059
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kota Gorontalo dengan judul \* Implementasi Pasal 6 huruf C dan D Perda Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak.


Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PLH. KEPALA BADAN PE RENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO

*Anilda Katili*  
  
**ANILDA KATILI, S.PI, M.SI**  
 PEMBINA TINGKAT I  
 NIP. 196903281997032005



Dipindai dengan CamScanner





Similarity Report ID: oid:25211:17581606

● 21% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 21% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

**TOP SOURCES**

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	eprints.ung.ac.id Internet	4%
2	repository.unpas.ac.id Internet	4%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet	2%
4	Id.123dok.com Internet	1%
5	eprints.umm.ac.id Internet	1%
6	ejournal.uniks.ac.id Internet	<1%
7	ejournal.unesa.ac.id Internet	<1%
8	repository.uniyap.ac.id Internet	<1%

[Sources overview](#)



Dipindai dengan CamScanner



Similarity Report ID: cld:25211:17581606

9	core.ac.uk Internet	<1%
10	repository.lainbengkulu.ac.id Internet	<1%
11	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
12	harbani-pasolong.blogspot.com Internet	<1%
13	edoc.site Internet	<1%
14	Salman Alfarisi, Ari Saputra. "PENGEMBANGAN LIFE SKILL UNTUK KE... Crossref	<1%
15	repository.helvetia.ac.id Internet	<1%
16	media.neliti.com Internet	<1%
17	repository.unissula.ac.id Internet	<1%
18	kumham-jogja.info Internet	<1%
19	Repository.umy.ac.id Internet	<1%
20	id.scribd.com Internet	<1%

Sources overview



Dipindai dengan CamScanner

**RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mohamad Al-fajri Radjalawo

NIM : H. 11. 18. 059

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir : Suwawa, 17 Juni 1999

Nama Orang Tua :

- Ayah : Abubakar Radjalawo
- Ibu : Aspiati Golonggomo

Saudara :

- Kakak : Septinangsihwati Radjalawo
- Adik : Tri Oktaviani Radjalawo

Riwayat Pendidikan :

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006-2012	SD 4 Dumbayabulan	Suwawa Timur	Berijazah
2.	2012-2015	SMP Negeri 1 Suwawa Timur	Suwawa Timur	Berijazah
3.	2015-2018	SMA Negeri 1 Kabilia	Kabilia	Berijazah
4.	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

